



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/137 TAHUN 2026

TENTANG  
PERGANTIAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dalam Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/4 Tahun 2026 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026, perlu segera diganti dengan pejabat yang baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pergantian Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Nama, Jabatan, Pangkat/Golongan dan Tugas Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/4 Tahun 2026 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/137 TAHUN 2026  
TANGGAL 22 JANUARI 2026

NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026  
YANG DIGANTI

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN		JABATAN DALAM DINAS	TUGAS BENDAHARA UMUM DAERAH
	SEMULA	MENJADI		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	HERMANUS KENSIMAI, SE NIP. 19770405 20081 1 022 Pangkat/Golongan PEMBINA (IV/a)	DAVID TELENGGEN, S.IP NIP. 19770603 200605 1 001 Pangkat/Golongan PEMBINA Tk.I (IV/b)	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksana APBD;</li> <li>b. mengesahkan DPA-OPD/DPPA-OPD;</li> <li>c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;</li> <li>d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;</li> <li>e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;</li> <li>f. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;</li> <li>g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;</li> <li>h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;</li> </ul>


1	2	3	4	5
				i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
 PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
 PENATA TK.I  
 NIP. 198406122010041003